

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN
MENGUNAKAN PERJANJIAN *NOMINEE*
PEMBELIAN ASET**

SKRIPSI

Oleh:

Marvelus Sacci Manek

201910115368



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian *nominee* pembelian aset

Nama Mahasiswa : Marvelus Sacci Manek

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115368

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 24 Oktober 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.

NIDN.0403096602



Dr. Lusla Sulastri, S.H., M.H.

NID.012717401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian *nominee* pembelian aset
Nama Mahasiswa : Marvelus Sacci Manek
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115368
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 24 Oktober 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr.Rr. Dijan Widijowati,SH,MH
NIDN.0403096602
Penguji I : Dr. Oti Handayani,S.E,S.H,M.H
NIDN. 0314077404
Penguji II : Dr. Rahman Amin, S,H,MH
NIDK.8802323419

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH.,MH.

NIDN.0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.,MH

NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian *nominee* pembelian aset

Nama Mahasiswa : Marvelus Sacci Manek

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115368

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan Perjanjian nominee Pembelian Aset*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Marvelus Sacci Manek

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Marvelus Sacci Manek
NPM : 201910115368
TTL : Bekasi, 19 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN NOMINEE PEMBELIAN ASET”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Oktober 2023

Yang



Marvelus Sacci Manek

ABSTRAK

Marvelus Sacci Manek,201910115368. Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan Perjanjian nominee Pembelian Aset

Modus tindak pidana pencucian uang semakin beragam dan salah satu modus yang sering digunakan dalam pencucian uang adalah modus perjanjian pinjam nama yang melibatkan pihak ketiga untuk namanya digunakan (*nominees*) dengan tujuan untuk menyamarkan identitas pelaku atas kepemilikan sejumlah aset hasil tindak pidana pencucian uang kendati demikian penggunaan perjanjian pinjam nama pada dasarnya merupakan bentuk penyelundupan hukum dan tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Skripsi ini membahas terkait Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian *nominee* pembelian aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban para pihak pembuat perjanjian *nominee* dan alasan penggunaan modus *nominees* sering digunakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini pertama bahwa pelaku melakukan serangkaian tindakan yang telah memenuhi unsur pasal 3 TPPU sehingga dapat dimintakan peratnggungjawaban pidana dan pihak *nominees* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak mengetahui perolehan harta pelaku maka tidak memenuhi unsur membantu sebagaimana pasal 56 KUHP sebaliknya bila pihak *nominee* mengetahui maka termasuk kedalam unsur turut serta sebagaimana pasal 55 KUHP. Kedua selain itu modus ini sering digunakan karena sejumlah hambatan dalam penegakannya seperti: 1.Penerapan rahasia bank yang justru menjadi hambatan, 2. Lemahnya penerapan *Know Your Customer* dan 3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pertanggungjawaban pidana, Perjanjian *nominee*,

ABSTRACT

Marvelus Sacci Manek,201910115368. *Legal Responsibility for the crime of money laundering using a nominee assets purchase agreement.*

The mode of money laundering is increasingly diverse and one of the modes often used in money laundering is the mode of borrowing agreements involving third parties to use their names (nominees) with the aim of disguising the identity of the perpetrators of ownership of a number of assets resulting from money laundering crimes, although the use of borrowing agreements is basically a form of legal smuggling and is not in accordance with article 1320 of the Civil Code. This thesis discusses the legal liability for the crime of money laundering by using an asset purchase nominee agreement. The purpose of this research is to find out how the liability of the parties to the nominee agreement and the reasons for the use of nominees mode is often used. This research is a normative legal research and uses statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study are first that the perpetrator commits a series of actions that have fulfilled the elements of Article 3 of the Anti-Money Laundering Law so that criminal responsibility can be requested and the nominees cannot be held liable because they do not know the acquisition of the perpetrator's assets, so they do not fulfill the element of assisting as in Article 56 of the Criminal Code, on the other hand, if the nominee knows, it is included in the element of participation as in Article 55 of the Criminal Code. Secondly, this mode is often used because a number of servants.

Keywords: Money laundering, criminal liability, nominee agreement, legal smuggling and ML offenses

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN NOMINEE PEMBELIAN ASET”** .

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga, pikiran, untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.


7. Orang tua dan kedua saudara/i penulis penulis Marchyintia Eveline Manek dan Patrick Jorghy Manek yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Gloria Enggelin Wolff yang senantiasa memberi dukungan, doa, serta bantuan secara langsung kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
9. Rekan-rekan sesama pejuang skripsi, Wahyu, Robby, Mokha, Ari, Agung, Pasha, Juan, Matthew.
10. Teman-teman penulis sedari SMA Syahla Syifa, Maria Abigail, Caenli Salsabila, Diva Putri Amanda, Priyanka Kaur, Osama Wildan, Akbar Trigumilang, dan Dadan Alvi yang senantiasa menghibur penulis selama masa penyusunan skripsi.
11. Pelatih dan Teman-teman UKM Basket Bhayangkara penulis, terkhususnya Rafly, Satrio, Rakha, Bhagaskara, serta teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Bekasi, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Marvelus Sacci Manek

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
MOTTO.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran	11
1.8 Penelitian Terlebih Dahulu.....	13
1.9 Metode Penelitian	18
1.9.1 Jenis Penelitian	18
1.9.2 Pendekatan Penelitian.....	18
1.9.3 Sumber Bahan Hukum.....	19
1.9.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.9.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, ASET DAN PERJANJIAN NOMINEE.....	21
2.1 Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	21
2.1.1 Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24

2.2.1	Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	26
2.2.2	Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang	29
2.2.4	Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	31
2.3	Pengertian Perjanjian.....	34
2.3.1	Syarat Sah Perjanjian.....	36
2.3.2	Unsur-Unsur Perjanjian	38
2.3.3	Jenis-Jenis Perjanjian.....	40
2.4	Pengertian Perjanjian <i>Nominee</i>	41
2.4.1	Jenis Penunjukan <i>Nominee</i>	42
2.5	Pengertian Aset.....	45
2.5.1	Jenis-jenis Aset	46
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK PEMBUAT PERJANJIAN NOMINEE PEMBELIAN ASET.....		
3.1	Tindak Pidana Pencucian Uang Modus Pembelian Aset dengan <i>Perjanjian Nominee</i>	49
3.2	Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan <i>Nominee</i>	55
BAB IV PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....		
4.1	Pertanggungjawaban Pidana para pihak pembuat perjanjian <i>Nominee</i> pembelian aset sebagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	64
4.2	Mengapa <i>nominee</i> seringkali digunakan sebagai modus tindak pidana pencucian uang untuk pembelian aset	80
BAB V PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		92
RIWAYAT HIDUP PENULIS		98

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

MOTTO

“ Jalani dan nikmatilah pengalaman, cerita, kesedihan, kebahagiaan, kemalangan dan setiap proses yang terjadi pada diri anda dengan tersenyum, karena membiarkan setiap situasi menjadi seperti apa adanya daripada mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi, akan membuat hari-mu lebih tenang”

